2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP 2022)

KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK

Kecamatan Bungah

Jalan Raya Bungah No. 02

www.bungah.gresikkab.go.id

(031) – 3949511

bungah@gresikkab.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 24 Februari 2023
CAMAT BUNGAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH

MUNIR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650320 198603 1 011

DAFTAR ISI

COVER i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 3
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA 9
1.4 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA 11
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN 11
BAB II 13
PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA... Error! Bookmark not defined.
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 14
BAB III 16
AKUNTABILITAS KINERJA 16
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK 16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17
BAB IV 29
PENUTUP 29
4.1 KESIMPULAN 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah 19
Gambar 3. 2 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan 20
Gambar 3. 3 Kegiatan Senam SKJ di Lingkungan Kecamatan Bungah 22
Gambar 3. 4 Perbaikan Ruang Pelayanan 23
Gambar 3. 5 Perbaikan Ruang Tunggu dengan menerapkan Protokol Kesehatan 23
Gambar 3. 6 Ruang Terbuka Hijau 24
Gambar 3. 7 Tempat khusus untuk Merokok di Ruangan Terbuka 24
Gambar 3. 8 Sterilisasi Area di lingkup Kantor Kecamatan Bungah 25
Gambar 3. 9 Forum Konsultasi Publik 25
Gambar 3. 10 Penjelasan Prosedur Pelayanan 26
Gambar 3. 11 Rapat koordinasi / Konferensi Kepala Desa 26
Gambar 3. 12 Sosial Media Kecamatan Bungah 27
Gambar 3. 13 Rapat Kordinasi Internal di Kantor Kecamatan Bungah 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bungah.....9
Tabel 1. 2: Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....10
Tabel 2. 1 Sasaran dan Target Kinerja Renstra Kecamatan Bungah tahun 2021 - 2026 13
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....17
Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....17
Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....18
Tabel 3. 5 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan Unsur Pelayanan 19
Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bungah merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan kinerja atas kegiatan tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan atas pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Bungah selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bungah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi rakyat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Mempertimbangkan harapan tersebut perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem pertanggung jawaban yang jelas, transparan, terukur dan legal, sehingga pengelolaan dan pembangunan berjalan efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sesuai dengan Undang-undang tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bungah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun

2022. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kedudukan Kecamatan Bungah sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah:

1. Camat

   Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

   a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
   g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
c. Pengelolaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

1) Melaksanakan pelayanan adminitrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan;
2) Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
3) Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
4) Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1) Menyusun usulan progam dan evaluasi kegiatan sekretariat;
2) Mengelola urusan keuangan;
3) Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
4) Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
5) Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/atauPejabat Sementara;
6) Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;
7) Pengkoordinasian administrasi pertanahan

8) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
9) Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
10) Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa,Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
11) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
12) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar,tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
14) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2) Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
3) Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4) Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaklsanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
5) Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

6) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9) Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
10) Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam;dan
12) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
3) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
4) Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
5) Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
6) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan:
7) Pelaksanaan pemantauan dan evalusi harga sembilan bahan pokok;
8) Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;

9) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
2) Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
3) Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
4) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu ang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesai dengan perudang-undangan;
5) Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
3) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;

6) Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
7) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BUNGAH

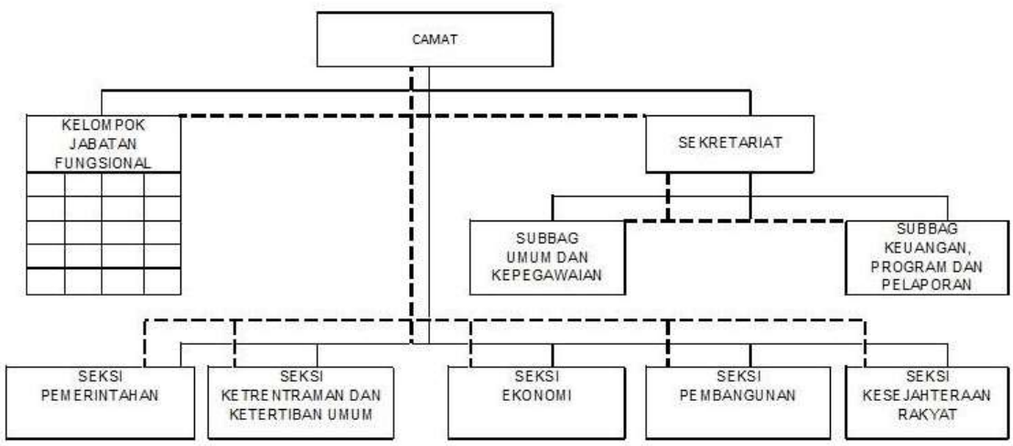

Tabel 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bungah

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan, sumber daya manusia merupakan modal dasar yang mempunyai nilai strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia adalah faktor kunci diantara sumber daya lainnya yang merupakan kekuatan dalam mengelola potensi Kecamatan, namun prediksi itu dapat saja pudar dan tidak memiliki arti penting, ketika tidak mampu mendayagunakannya secara baik. Oleh karena itu kekurang berhasilan dalam mengelola sumber daya manusia, akan menempatkan sumber daya manusia sebagai beban dan menjadi sisi lemah suatu organisasi.

Dengan demikian sumber daya manusia bukan lagi sebagai sumber kekuatan yang potensial, untuk mengetahui apakah sumber daya manusia aparatur di jajaran OPD Kecamatan Bungah merupakan faktor kekuatan atau kelemahan bagi organisasi dapat dikaji dari kondisi sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai 25 (dua puluh lima) orang belum dapat dikatakan memadahi, apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditangani. Padahal pekerjaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan terkait erat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dari segi kualitaspun sumber daya manusia aparatur di jajaran OPD Kecamatan Bungah masih perlu ditingkatkan dari segi profesionalisme, agar menjadi sumber kekuatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 28 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 2: Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	3
4	Seksi Pembangunan	2
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	4
6	Seksi Ekonomi	3
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	3
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		25

Grafik 1. 1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Keadaan : 31 Desember 2022

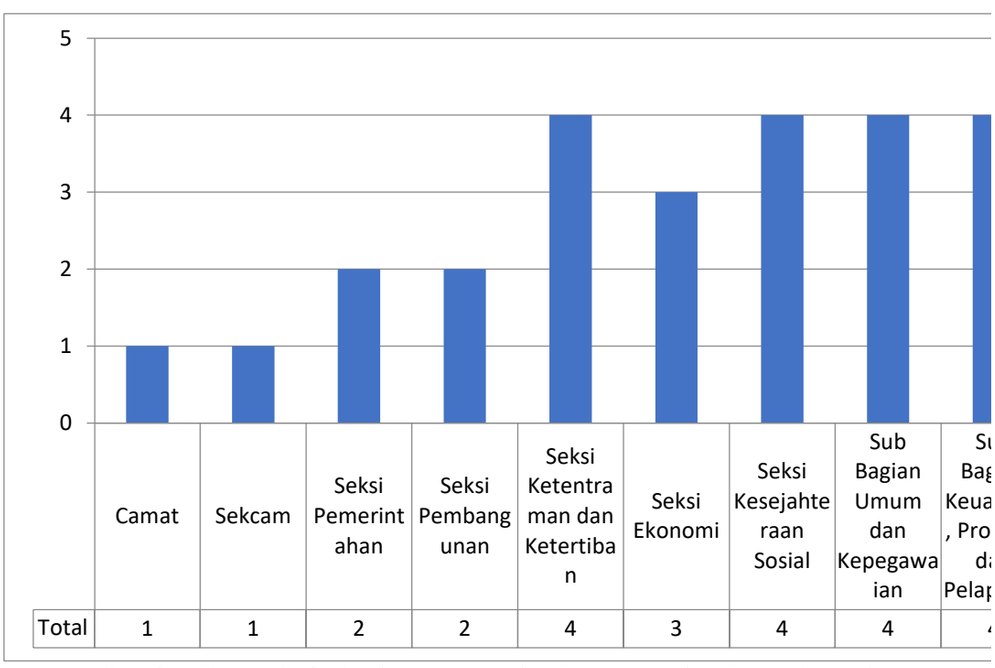

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Bungah

1.4 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Secara umum Reformasi Birokrasi menjadi isu prioritas bagi seluruh lembaga pemerintah di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara khusus pemerintah Kabupaten Gresik memiliki isu strategis dalam membangun landasaran Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Maka dari itu Pemerintah Kecamatan Bungah dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan tekhnologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Bungah, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang good governance.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dhadapi antara lain : 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya 4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga perkembangan yang diharapkan masih rendah Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitemn seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang maish rendah serta meningkatkan peran tekhnologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; pembandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGAH

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan strategis, baik lokal maupun global dan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kecamatan Bungah beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang ditugaskan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bungah Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Tahun 2021-2026 yang disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah serta menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Secara ringkas substansi Rencana Strategis Kecamatan Bungah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran dan Target Kinerja Renstra Kecamatan Bungah tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	80%	81%	82%	83%	84%	85%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disesuaikan dengan Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kecamatan Bungah dengan Bupati Gresik dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani kedua belah pihak sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Bungah	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	82%

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bungah. Adapun program dan jumlah kegiatan Kecamatan Bungah untuk mendukung sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program dan Jumlah Kegiatan pada Kecamatan Bungah Tahun 2022

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BAGIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6 Kegiatan	3.997.387.300,00	Sekretariat Kecamatan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1 Kegiatan	51.790.000,00	Seksi Pemerintahan

	DAN PELAYANAN PUBLIK			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 Kegiatan	477.737.700,00	Seksi Pembangunan, Seksi Ekonomi dan Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2 Kegiatan	153.910.000,00	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1 Kegiatan	12.695.000,00	Seksi Kesejahteraan Rakyat
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Kegiatan	204.885.000,00	Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini, memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Kuta Selatan sebagai pengemban amanah Bupati Badung melaksanakan kewajiban akuntabilitas melaui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bungah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	82%	87.55%	106.77% (Telah Melampaui Target)

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan

pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah"

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi"**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	R	C	T	R	C
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	81%	79,61%	99,51%	82%	87.55%	106,77%

*T = Target
*R = Realisasi
*C = Capaian

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	85%	87,55%	103%

Gambar 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah

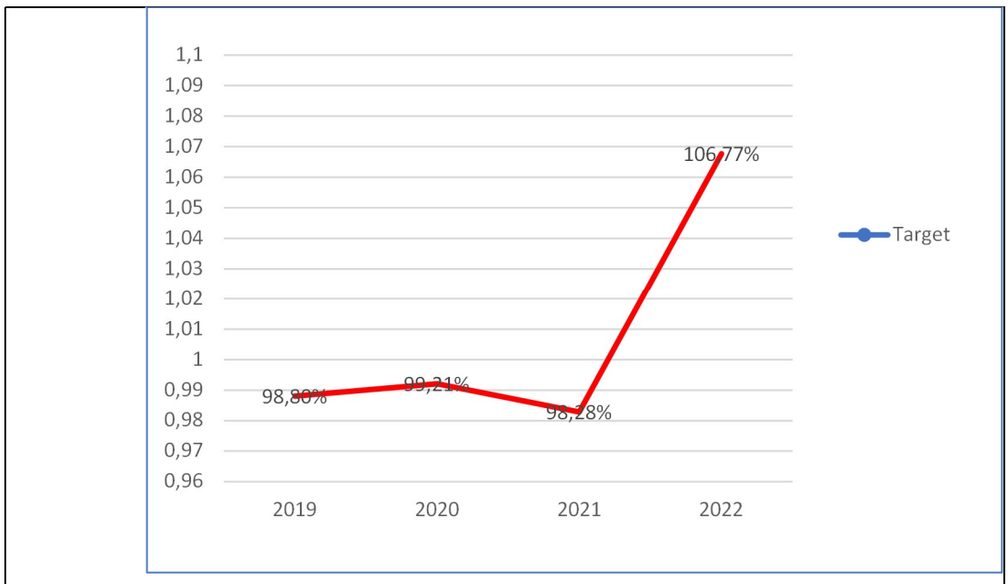

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Bungah yang memperoleh pelayanan sebanyak 506 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	Unsur	Nilai Tingkat Kepuasan	Nilai Tingkat Harapan
1,	Persyaratan Pelayanan	3,19	3,27
2,	Prosedur Pelayanan	3,13	3,21
3,	Waktu Pelayanan	3,22	3,29
4,	Biaya	3,04	3,11
5,	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,23	3,30
6,	Kompetensi Pelaksana	3,25	3,30
7,	Perilaku Pelaksana	3,23	3,30
8,	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,04	3,12
9,	Sarana dan Prasarana	3,23	3,29
	Rata-rata tertimbang	**3,17**	**3.24**
	Nilai IKM setelah dikonversi		**98,38**
	Mutu pelayanan		**A**
	Kinerja Unit Pelayanan		**Sangat Baik**

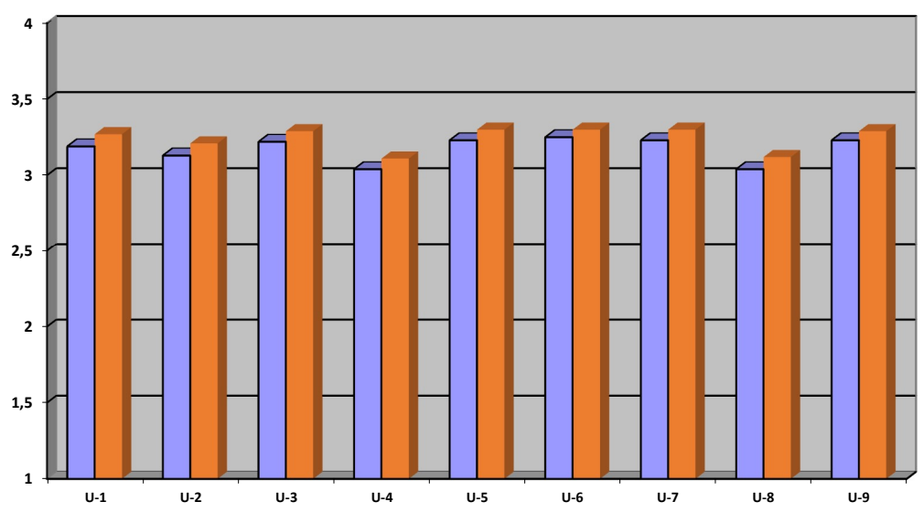

Gambar 3. 2 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

*U-1 = Unsur Unsur Persyaratan Pelayanan
*U-2 = Unsur Unsur Prosedur Pelayanan
*U-3 = Unsur Waktu Pelayanan
*U-4 = Unsur Biaya
*U-5 = Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan
*U-6 = Unsur Kompetensi Pelaksana
*U-7 = Unsur Perilaku Pelaksana
*U-8 = Unsur Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
*U-9 = Unsur Sarana dan Prasarana

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,25, Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat,

Sasaran Strategis Kecamatan Bungah adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan**, Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut,

Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah pada tahun 2022 sebesar 99,51%, mengalami peningkatan sebesar 0,30 % dibandingkan Tahun 2021 sebesar 99,21 %,

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon, email dan sosial media),
3. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa;

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan
   - Jumlah PNS Kecamatan Bungah sebanyak 25 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Bungah yang terdiri dari 22 desa;
   - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya;
   - Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
   - Ruang pelayanan masih kurang memadahi, karena pelayanan e-KTP sudah satu atap namun belum representatif;
   - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain;
   - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Bungah;
2. Menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan bagi pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Bungah dengan mengadakan kegiatan rutin senam skj setiap hari jumat;

Gambar 3. 3 Kegiatan Senam SKJ di Lingkungan Kecamatan Bungah

3. Peningkatan Fasilitas Penunjang Pelayanan

Gambar 3. 4 Perbaikan Ruang Pelayanan

Gambar 3. 5 Perbaikan Ruang Tunggu dengan menerapkan Protokol Kesehatan

Gambar 3. 6 Ruang Terbuka Hijau

Gambar 3. 7 Tempat khusus untuk Merokok di Ruangan Terbuka

Gambar 3. 8 Sterilisasi Area di lingkup Kantor Kecamatan Bungah

4. Mengadakan Forum Konsultasi Publik

Gambar 3. 9 Forum Konsultasi Publik

5. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)

Gambar 3. 10 Penjelasan Prosedur Pelayanan

6. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa

Gambar 3. 11 Rapat koordinasi / Konferensi Kepala Desa

7. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website dan social media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

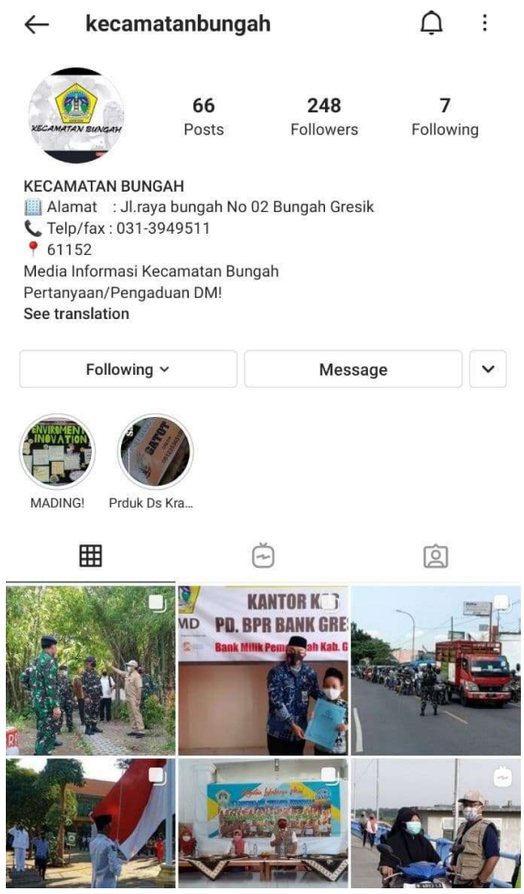

Gambar 3. 12 Sosial Media Kecamatan Bungah

8. Rapat dan Koordinasi Internal mengenai penyusunan anggaran dan pengusulan pemasangan internet baru di lingkungan Kantor Kecamatan Bungah.

Gambar 3. 13 **Rapat Kordinasi Internal di Kantor Kecamatan Bungah**

Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	82%	87,55%	106,77%	4.898.405.000,-	4.728.601.953,40	96,53%	3,47

Pada tahun 2022, capaian kinerja OPD Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada 1 (satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan OPD Kecamatan Bungah telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan dan tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan pengukuran hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap kegiatan di Kecamatan Bungah, dari 5 Program dan 11 kegiatan yang ada pada dasarnya sudah mencapai 100%, termasuk dari aspek keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.898.405.000,- dan terealisasi sebasar Rp. 4.728.601.953,40 atau 96,53%.

Komitmen Kecamatan Bungah dalam mewujudkan sasarannya yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan telah dilakukan dengan mengarahkan kegiatan kegiatan yang bisa mewujudkan tercapainya target yang diinginkan. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala dalam mewujudkannya, selain terbatasnya anggaran yang dialokasikan bagi Kecamatan guna peningkatan pelayanan, kualitas sumberdaya manusia juga menjadi perhatian sebagai faktor pendukung lancarnya kinerja pelayanan.

Berdasarkan uaraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bungah tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, namun untuk masa yang akan datang, perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja sehingga bisa langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.